

STANDAR PELAYANAN – LPSK
2024

PER. LPSK NO. 1, BN 2024/NO. 69, 23 HLM.

PERATURAN LPSK TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN
SAKSI DAN KORBAN

- ABSTRAK - Untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- Dasar Hukum peraturan LPSK ini adalah: UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014; UU No. 25 Tahun 2009; PP No. 96 Tahun 2012; Perpres No. 60 Tahun 2016; PERMENPANRB No. 15 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan ini diatur tentang Standar Pelayanan di lingkungan LPSK meliputi pelayanan penerimaan permohonan, tindakan proaktif, pemberian perlindungan darurat, pemberian perlindungan dan informasi publik.
- CATATAN : - Peraturan lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 30 Januari 2024.